



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jln. Tabodok RT 18 RW 01, Kelurahan Kali, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol tanggal 18 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melansungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 20 November 2006 di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Kali yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biau Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Akta Nikah tertanggal 20 November 2006;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol sampai berpisah;

Hal. 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 14 tahun 1 bulan perna rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) ,serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama ;

- a. Anak 1, Lahir 31 Desember 2007;
- b. Anak 2, Lahir 11 September 2010;

4. Bahwa sejak tanggal 28 Oktober 2019 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar;
- b. Tergugat memukul dan menyakiti badan Tergugat;
- c. Tergugat Cemburu buta;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 28 Oktober 2020 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang mengakibatkan Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke Kelurahan Kali Kecamatan Biau Kabupaten Buol di rumah orang tua kandung Penggugat sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagi suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 2 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir secara langsung dipersidangan dan Tergugat hanya hadir secara langsung di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator yang ada di Pengadilan Agama Buol yaitu **Ahmad Syaokany, S.Ag.**, dan dari Laporan Mediator tanggal 15 Februari 2021, menerangkan bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, ternyata Tergugat telah tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan secara langsung dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi KTP dengan NIK. a.n Penggugat tertanggal 19 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P1;

Hal. 3 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Biau, Nomor Tanggal 20 Nopember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P2;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Biau Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah Keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 di Kelurahan Kali, dan saksi hadir ketika itu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah o orang tua Tergugat di Kelurahan Kali sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dicurigai menjalin hubungan dengan pria lain oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya hal itu berdasarkan pengakuan dari orang tua Tergugat. Ketika itu, saksi memediasi Penggugat dan Tergugat dengan orang tuanya. Tergugat juga pernah mengantar Penggugat ke rumah saksi untuk menginap dengan alasan Penggugat diusir oleh orang tua Tergugat karena dianggap selingkuh;

Hal. 4 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat. Akan tetapi saksi pernah melihat bekas pukulan di bagian pelipis dan lengan Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tahun 2006 di Kelurahan Kali, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kali sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat. Selain itu, Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar. Bahkan ketika itu Tergugat membakar pakaian Penggugat karena cemburu;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat di bagian wajah Penggugat hingga meninggalkan bekas memar;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugatlah yang pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan biaya hidup kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sendiri telah berusaha untuk merukunkan, namun Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan lagi mengajukan alat bukti apapun dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir secara *in person* di persidangan pada persidangan tanggal 01 Februari 2021 dan tanggal 15 Februari 2021, dengan demikian kehendak Pasal 26 Peraturan

Hal. 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap sidang pemeriksaan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah menetapkan sdr. Ahmad Syaokany, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Buol sebagai mediator, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya, Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan haknya, oleh karena itu sidang dilanjutkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dibacakan dalam persidangan *tertutup untuk umum* sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 2019 rumah tangga keduanya mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar, Tergugat memukul dan menyakiti badan Tergugat, dan Tergugat Cemburu buta, bahkan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal

Hal. 7 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat serta sudah tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, pihak keluarga juga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *jo* Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai, dan bukti surat yang berupa fotokopi oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, bukti ini menunjukkan bahwa Penggugat adalah penduduk di Kabupaten Buol dan bukti ini menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Buol yang wilayah yurisdiksinya (kewenangan relatif) meliputi seluruh Kabupaten Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*Volledgen bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dimana saksi melihat atau mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akibatnya Penggugat telah berpisah rumah dengan Tergugat, keluarga dan saksi sendiri telah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan alat bukti, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Tergugat Tergugat cemburu buta, menuduh Penggugat selingkuh tanpa bukti dan memukul Penggugat hingga wajahnya memar, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan untuk rukun

Hal. 9 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol



kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 dan tidak pernah bersama lagi (*scheiding van tafel en bed*), hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud lagi, dan membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian akan mendatangkan mudharat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum sebagaimana tertuang dalam kitab Iqna' juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya: *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.

Hal. 10 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp629.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang dilangsungkan di Pengadilan Agama Buol pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1442 Hijriah, oleh **Nurmaidah, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Mansyur, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim,

Ttd.

Nurmaidah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Mansyur, S.HI.

Hal. 11 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses.....	Rp	80.000,00
Panggilan.....	Rp	480.000,00
PNBP Panggilan.....	Rp	20.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	9.000,00
Jumlah.....	Rp	629.000,00

Terbilang: (*enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*)

Hal. 12 dari 12 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)